

**KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 64 TAHUN 1997**

TENTANG

PENGGOLONGAN PESERTA DIDIK BERDASARKAN USIA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1993 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1993 Nomor : 05/MUNAS/93, pada tanggal 12 sampai dengan 13 November 1996 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka telah menyelenggarakan Lokakarya Penggolongan Peserta didik Dalam Gerakan Pramuka;
2. Bahwa sebagai pelaksanaan lokakarya tersebut telah disampaikan laporan pelaksanaan dan rekomendasi lokakarya, dan berkenaan dengan itu perlu mengukuhkan hasil lokakarya tersebut;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1993 Nomor : 05/MUNAS/93;
3. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Lokakarya Penggolongan Peserta didik Dalam Gerakan Pramuka;
2. Saran Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Penggolongan usia peserta didik dalam Gerakan Pramuka tetap seperti yang berlaku sekarang ini, sebagaimana tercantum dalam ayat (2) Pasal 36 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, yaitu :
1. Pramuka Siaga berusia 7 tahun sampai dengan 10 tahun;
 2. Pramuka Penggalang berusia 11 tahun sampai dengan 15 tahun;
 3. Pramuka Penegak berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun;
 4. Pramuka Pandega berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 April 1997

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
Ketua,
TTD

H. Himawan Soetanto.